



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.10, 2013

ADMINISTRASI. Pemerintahan. Lembaga
Pemerintah Non Kementerian. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN
NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA
LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna membuka peluang bagi tenaga profesional di luar Pegawai Negeri untuk dapat menjabat sebagai Kepala pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu dan dalam rangka terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah dengan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
- b. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
- c. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;
- d. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004;
- e. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
- f. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

LPNK terdiri dari :

1. Lembaga Administrasi Negara disingkat LAN;
2. Arsip Nasional Republik Indonesia disingkat ANRI;
3. Badan Kepegawaian Negara disingkat BKN;
4. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia disingkat PERPUSNAS;

5. Badan Standardisasi Nasional disingkat BSN;
 6. Badan Pengawas Tenaga Nuklir disingkat BAPETEN;
 7. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat BATAN;
 8. Lembaga Sandi Negara disingkat LEMSANEG;
 9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional disingkat BKKBN;
 10. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional disingkat LAPAN;
 11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disingkat BPKP;
 12. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia disingkat LIPI;
 13. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi disingkat BPPT;
 14. Badan Pengawasan Obat dan Makanan disingkat BPOM;
2. Bagian kelimabelas diubah, sehingga keseluruhan bagian kelimabelas berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelimabelas

Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional

Pasal 43

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- b. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- e. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;

- f. pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Pasal 45

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - b. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
 - c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
 - d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan
 - e. penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 87A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

Khusus di lingkungan BKKBN:

1. Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 5 (lima) Biro.
 2. Masing-masing Biro terdiri atas paling banyak 4 (empat) Bagian.
 3. Masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbagian.
 4. Khusus Bagian yang menangani urusan tata usaha pimpinan terdiri atas sejumlah Subbagian sesuai kebutuhan.
4. Diantara Pasal 90 dan Pasal 91 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 91A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Khusus di lingkungan BKKBN,

- (1) Setiap kedeputan terdiri dari paling banyak 4 (empat) Direktorat, masing-masing Direktorat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subdirektorat, dan masing-masing Subdirektorat terdiri atas paling banyak 2 (dua) Seksi.